

# ASPEK HUKUM ISLAM DALAM PENGELOLAAN MAKAM ULAMA SEBAGAI DESTINASI WISATA RELIGI DI BATU LAYANG PONTIANAK

Marhaban, Firdaus Achmad, Abu Bakar

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah) Fakultas Syariah IAIN Pontianak  
[marhabantps45@gmail.com](mailto:marhabantps45@gmail.com), [firdausachmad@iainptk.ac.id](mailto:firdausachmad@iainptk.ac.id), [abubakariainptk@ac.id](mailto:abubakariainptk@ac.id)

---

## Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perkembangan makam Batu Layang dari pusat ziarah menjadi destinasi wisata religi dan bagaimana aspek hukum Islam dalam pengelolaan makam ulama sebagai destinasi wisata religi yang ada di Kota Pontianak. Jenis penelitian ini yaitu penelitian lapangan dengan metode kualitatif dan pendekatan yuridis-empiris. Sumber data penelitian menggunakan data primer berupa wawancara dengan tokoh agama MUI Kalimantan barat sedangkan data sekunder berupa jurnal, buku, skripsi, dan artikel yang berkaitan dengan aspek hukum dalam pengelolaan makam ulama. Peneliti menyimpulkan bahwa: 1) Adanya perkembangan turut dipromosikan di media *online* dan menerima banyak kunjungan di berbagai daerah. Hal ini diikuti dengan perubahan tata kelola Batu Layang dan munculnya usaha-usaha lokal. Di batas itu, Batu Layang membuka lapangan pekerjaan dan aktivitas ekonomi. Perkembangan ekonomi ini sebenarnya menjadi salah satu tujuan dari UU RI No. 10 Tahun 2009 dan kepentingan pemerintah daerah Pontianak. 2) Aspek hukum Islam dalam pengelolaan makam Batu Layang sebagai destinasi wisata religi dinilai sah oleh para tokoh agama MUI.

**Kata Kunci:** Aspek Hukum, Destinasi Wisata Religi, Makam Batu Layang

## Abstract

*This research aims to analyze the development of Batu Layang tomb from a pilgrimage center to a religious tourism destination and how the aspects of Islamic law in the management of ulama tombs as religious tourism destinations in Pontianak City. This type of research is field research with qualitative methods and a juridical-empirical approach. The research data source uses primary data in the form of interviews with religious leaders of MUI West Kalimantan while secondary data is in the form of journals, books, theses, and articles related to legal aspects in the management of ulama tombs. The researcher concluded that: 1) The development was also promoted in online media and received many visits in various regions. This was followed by changes in the governance of Batu Layang and the emergence of local businesses. At that limit, Batu Layang opened up jobs and economic activity. This economic development is one of the objectives of RI Law No. 10/2009 and the interests of the Pontianak local government. 2) The aspect of Islamic law in the management of Batu Layang's tomb as a religious tourism destination is considered valid by MUI religious leaders.*

**Keywords:** Legal Aspects, Religious Tourism Destinations, Batu Layang Cemetery

---

## A. Pendahuluan

Batu Layang dikenal di masyarakat karena di daerahnya terdapat kompleks makam sultan-sultan Pontianak. Pada asalnya, nama tersebut adalah nama untuk daerah makam. Sultan terdahulu telah membangun Batu Layang sebagai tempat peristirahatan terakhir raja dan sekaligus sebagai pusat ziarah, sehingga banyak makam ulama terkumpul di dalamnya. Mereka merupakan orang-orang terdahulu yang sebagian hidupnya diabdikan untuk Pontianak.

Pembacaan terhadap perkembangan Batu Layang di atas menimbulkan kegelisahan akademis tentang timbangannya dalam perspektif hukum Islam. Fikih sebagai produk ijtihad hukum ulama terdahulu tentu tidak memberikan pembahasan tentangnya, karena konteks zamannya. Sementara, tinjauan keagamaan tersebut dinilai penting untuk memberikan arahan bagi masyarakat muslim dan pemerintah dalam memperhatikan makam-makam ulama dan mengelola perkembangan pariwisata daerah. Oleh sebab itu, pandangan tokoh ulama yang memiliki fungsi mengisi kekosongan tafsir hukum seiring perubahan zaman dinilai dapat dijadikan perspektif untuk meninjau Batu Layang dalam perkembangannya.

Selanjutnya, peneliti mendapat gambaran dari penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya dalam bentuk skripsi terkait dengan pengelolaan destinasi wisata religi dalam bentuk penelitian lapangan. Pertama, penelitian yang disusun oleh Intan Silvia Tanjung (2019) yang berjudul “Dampak Objek Wisata Religi Terhadap Pendapatan dan Peluang Usaha Pedagang di Sekitar Masjid Raya Baiturrahman dan Makam Syiah Kuala”<sup>1</sup>. Kedua, penelitian yang disusun oleh Amin Triyanto (2019) yang berjudul “Strategi Pengembangan Wisata Religi Kabupaten Demak Menjadi Pusat Destinasi Wisata Religi”<sup>2</sup>. Ketiga, penelitian yang disusun oleh Dyah Ivana Sari (2010) yang berjudul “Objek Wisata Religi Sunan Muria Studi Kehidupan Sosial dan Ekonomi Masyarakat Desa Colo, kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus”<sup>3</sup>.

Dari penelitian di atas terdapat persamaan dan perbedaan dengan penelitian sekarang. Persamaan penelitian di atas dengan penelitian sekarang yaitu sama-sama membahas tentang wisata religi dan terdapat upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui wisata religi terbukti dengan terbukanya lapangan pekerjaan untuk mensejahterakan masyarakat, khususnya di sekitar kompleks makam Batu Layang. Dan yang membedakan penelitian di atas dengan penelitian sekarang adalah pada subjek penelitian dimana pada judul skripsi yang penulis teliti menekankan kepada aspek hukum tentang pengelolaan makam batu layang menjadi destinasi wisata religi.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan yang bersifat yuridis empiris. Peneliti mengumpulkan data primer yaitu wawancara dengan tokoh agama MUI Kalbar sedangkan data sekunder berupa jurnal, buku, skripsi, dan artikel yang berkaitan dengan aspek hukum dalam pengelolaan makam ulama. Teknik pengelolaan dan analisis data peneliti menggunakan reduksi data, dislay data, verifikasi dan penarikan simpulan. Teknik uji keabsahan data peneliti menggunakan triangulasi dan *member-check*<sup>4</sup>.

---

<sup>1</sup> Intan Silvia Tanjung, “Dampak Objek Wisata Religi Terhadap Pendapatan Dan Peluang Usaha Pedagang Di Sekitar Masjid Raya Baiturrahman Dan Makam Syiah Kuala” (Banda Aceh, Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry, 2019).

<sup>2</sup> Amin Triyanto, “Strategi Pengembangan Wisata Religi Kabupaten Demak Menjadi Pusat Destinasi Wisata Religi” (Malang, Universitas Islam Negeri Malang, 2019).

<sup>3</sup> Dyah Ivana Sari, “Objek Wisata Religi Sunan Muria” (Surakarta, Universitas Sebelas Maret, 2010).

<sup>4</sup> Sugiyono Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D)* (Bandung: Alfabeta, 2015).

## B. Temuan dan Diskusi

Temuan dan diskusi yaitu hasil dari wawancara dan observasi penelitian. Data-data yang sudah peneliti olah menjadi sesederhana mungkin agar mudah dipahami sebagai berikut:

*Pertama*, perkembangan Batu Layang dari pusat ziarah menjadi destinasi wisata religi bahwa Makam Batu Layang pernah dijadikan berita di salah satu media *online* Katadata.co.id tanggal 10 Mei 2021 yang berita tersebut berjudul “Berwisata Religi ke Makam Pendiri Kota Pontianak”<sup>5</sup>. Dalam berita tersebut menginformasikan Kota Pontianak mempunyai salah satu wisata religi yang bernama Batulayang. Selanjutnya, media *online* itu menyebut bahwa makam Batu Layang sebagai tempat peristirahatan terakhir para sultan yang pernah memerintah kesultanan Pontianak. Oleh sebab itu, makam Batu Layang dinilai mempunyai warisan sejarah. Terdapat juga media *online* yang lain Minanews.net yang menulis berita berjudul “Makam Batu Layang Pusat Ziarah dan Wisata Religi di Pontianak”<sup>6</sup>. Tambahan data dari hasil wawancara penelitian, Batu Layang dikenal sebagai tempat yang memiliki nilai spiritual atau sejarah penting yang menarik pengunjung untuk berziarah, terletak di Jalan Khatulistiwa, Batu Layang, Pontianak Utara, Kota Pontianak. Di dalam kompleks makam terdapat sekitar tiga ribu makam dimana sekitar 500 di antaranya terdapat dalam bangunan utama makam. Sebagai titik utama, makam Sultan Syarif Abdurrahman berada pada posisi depan tengah dari bangunan utama yang ditutupi dengan kayu belian kokoh bertingkat dua, dengan ukiran berselur dan ditutupi kelambu bewarna kuning terang. Di sampingnya terdapat makam istri serta permaisuri yakni Puteri Utin Chandramidi.<sup>7</sup> Masyarakat berziarah ke Batu Layang karena syarat akan nilai spiritualitas, ada juga nilai budaya untuk melestarikan tradisi dan menghormati peristiwa bersejarah. Makam Batu Layang merupakan salah satu asset warisan Kesultanan Pontianak sesudah Istana Kadriah dan Masjid Sultan Abdurrahman. Makam Batu Layang ramai dikunjungi oleh peziarah di hari Senin malam dan Jumat. Segala hal yang harus dijaga ketika berziarah adalah meluruskan niat bahwa tujuan ke makam karena ingin mendoakan dan berziarah untuk para sultan, keluarga, dan kerabatnya yang telah wafat. Para peziarah juga harus menjunjung tinggi nilai-nilai kesopanan dan menjaga kebersihan makam.

*Kedua*, beberapa informasi media *online* tersebut cukup memberikan keterangan tentang makam Batu Layang sebagai destinasi wisata religi yang secara luas diketahui keberadaannya oleh masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara tokoh agama MUI, keberadaan Batu Layang sebagai pusat ziarah sebagai perkara yang bersifat kebolehan adanya. Hal ini dapat dipahami atas landasan ulama berikut ini:

“Makam para ulama boleh dibangun meskipun dengan kubah, untuk menghidupkan ziarah dan mencari berkah. Al-Halabi berkata: ‘Meskipun di lahan umum’, dan ia memfatwakan hal itu”<sup>8</sup>.

<sup>5</sup> Tim Publikasi Katadata and Ekarina, “Berwisata Religi Ke Makam Pendiri Kota Pontianak,” *Katadata.Co.Id*, 2021, Khusus edition, <https://katadata.co.id/ekarina/berita/6098e72d0c5b3/berwisata-religi-ke-makam-pendiri-kota-pontianak>.

<sup>6</sup> Tim Publikasi Minanews.net, “Makam Batu Layang, Pusat Ziarah Dan Wisata Religi Di Pontianak,” *Minanews.Net*, 2016, <https://minanews.net/makam-batu-layang-pusat-ziarah-dan-wisata-religi-di-pontianak>.

<sup>7</sup> Azma dalam Firmansyah, Haris, Agus Sastrawan Noor, and Ika Rahmatika Chalimi. "Penggunaan Biografi Sultan Syarif Abdurrahman Alkadrie Sebagai Sumber Pembelajaran Sejarah."

<sup>8</sup>Syekh Abu Bakr Muhammad Syatha, Hasyiyah Ianah Ath-Thalibin, juz 2, hal. 137 dalam Abidin (2020).

Ini menjadi aspek hukum yang mendasar bagi status Batu Layang. Status hukum tersebut akan mengalasi aspek-aspek lain yang terkait dengannya, seperti pengembangan ziarah. Perkembangan Batu Layang dari tempat ziarah sebagaimana tergambar di atas menjadi wisata religi dinilai tokoh agama MUI menimbulkan persoalan. Ini menjadi aspek yang bersifat dilematis bagi arah perkembangan Batu Layang. Persoalan itu adalah berubahnya orientasi ziarah. Konsep wisata religi menurut Haris berpotensi akan mengubah niatan dan perilaku peziarah.

*Ketiga*, di tengah ketidaksepakatan tokoh agama MUI terhadap perkembangan Batu Layang di atas ada kesamaan pandangan hukum mereka terhadap aspek ketenagakerjaan yang ditimbulkan dari perkembangan tempat makam sultan Pontianak tersebut. Mereka dipertemukan pada kebutuhan bahwa Batu Layang membutuhkan pengelolaan yang sistematis. Aspek hukum ini dibolehkan agama karena dengannya praktik ziarah terselenggara dengan baik dan benar. Artinya, hukumnya boleh membuka lapangan pekerjaan dalam merawat Batu Layang sebagai pemakaman yang menjadi tujuan ziarah dan atau wisata religi. MUI dalam hal ini bersepakat adanya kebolehan dengan adanya lapangan pekerjaan. Upah atau bayaran menjadi aspek hukum yang mengikuti adanya orang-orang yang dipekerjakan dalam pengelolaan makam di Batu Layang. Keabsahan manajemen berimplikasi pada kebolehan adanya upah.

Oleh sebab itu, tokoh agama MUI berpendapat bahwa Pemerintah Daerah Pontianak seharusnya terlibat dalam tata kelola Batu Layang. Pemerintah tidak hanya memberikan gaji tetapi juga turut mengembangkan kawasan tersebut karena terdapat nilai sosial, ekonomi, dan budaya. Keterlibatannya dalam konteks wisata religi menjadi keharusan. Mereka perlu memberikan berbagai fasilitas bagi peziarah. Pemikiran Hasan sebenarnya telah diimplementasikan pemerintah daerah melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang memberikan upah atau gaji bulanan kepada juru kunci Batu Layang. Hal tersebut dinilai sebagai hal wajar karena pemerintah mendapatkan keuntungan dari adanya wisata religi di Batu Layang.

### C. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan pembahasan mengenai aspek hukum Islam dalam pengelolaan makam ulama sebagai destinasi wisata religi di Batu Layang, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

*Pertama*, bahwa makam Batu Layang merupakan makam Sultan-Sultan Pontianak yang menjadi sejak awal telah menjadi pusat ziarah muslim Pontianak dan daerah sekitarnya. Makam tersebut memiliki daya tarik yang tidak hanya terkait dengan kedudukannya sebagai sultan yang mendirikan negeri Pontianak tetapi juga keulamaan mereka yang terkenal di masa lalu. Hal demikian itu membuat Batu Layang dalam perkembangannya dibangun atau dikembangkan menjadi tujuan wisata religi. Perkembangan itu dilatarbelakangi semangat UU RI No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata dan pemerintah daerah yang menterjemahkannya sesuai konteks lokal. Hal itu ditunjukkan dengan kebijakan dan pernyataan walikota Pontianak di media masa. Perkembangan itu turut dipromosikan banyak media online. Pada akhirnya, Batu Layang menerima banyak kunjungan dari berbagai daerah, hingga dari manca negara. Konteks itu tentu diikuti dengan perubahan tata kelola Batu Layang dan munculnya usaha-usaha lokal. Di batas itu, Batu Layang membuka lapangan pekerjaan dan aktivitas ekonomi. Perkembangan ekonomi ini sebenarnya menjadi salah satu tujuan dari UU RI No. 10 Tahun 2009 dan kepentingan pemerintah daerah Pontianak.

*Kedua*, aspek hukum Islam dalam pengelolaan makam Batu Layang sebagai destinasi wisata religi dinilai sah oleh para tokoh agama MUI. Artinya, pengelolaan makam tersebut tidak bertentangan dengan norma hukum Islam. Sebaliknya, ada nilai kebaikan dari keberadaan Batu Layang sebagai tempat wisata religi. Dengan ditingkatkannya status makam Batu Layang dari pusat ziarah menjadi wisata religi menimbulkan dampak nilai ekonomi di sekitaran kompleks makam yang membawa kemaslahatan bagi masyarakat sekitar. Akan tetapi, mengenai dampak tersebut memberikan dua sudut pandang yang berbeda dari tokoh MUI. Zuhri menilai perkembangan wisata akan menimbulkan masalah seperti hilangnya sakralitas. Sementara, Hasan dan Haris menilai masalah tersebut bisa diantisipasi dengan tata kelola yang baik.

#### D. Daftar Pustaka

- Abidin, Ali Zainal. “Membangun, Mengijing, atau Menghias Kuburan, Bolehkah?” Jum, 10 Juli 2020. Sumber: <https://www.nu.or.id/syariah/membangun-mengijing-atau-menghias-kuburan-bolehkah-elCBy>
- Firmansyah, Haris, Agus Sastrawan Noor, and Ika Rahmatika Chalimi. "Penggunaan Biografi Sultan Syarif Abdurrahman Alkadrie Sebagai Sumber Pembelajaran Sejarah." *Agastya: Jurnal Sejarah Dan Pembelajarannya* 11, no. 2 (2021): 158-172.
- Sari, Dyah Ivana. “Objek Wisata Religi Sunan Muria.” Universitas Sebelas Maret, 2010.
- Sugiyono, Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D)*. Bandung: Alfabeta, 2015.
- Tanjung, Intan Silvia. “Dampak Objek Wisata Religi Terhadap Pendapatan Dan Peluang Usaha Pedagang Di Sekitar Masjid Raya Baiturrahman Dan Makam Syiah Kuala.” Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry, 2019.
- Tim Publikasi Katadata and Ekarina. “Berwisata Religi Ke Makam Pendi Kota Pontianak.” *Katadata.Co.Id*, 2021, Khusus edition. <https://katadata.co.id/ekarina/berita/6098e72d0c5b3/berwisata-religi-ke-makam-pendi-kota-pontianak>.
- Tim Publikasi Minanews.net. “Makam Batu Layang, Pusat Ziarah Dan Wisata Religi Di Pontianak.” *Minanews.Net*, 2016. <https://minanews.net/makam-batu-layang-pusat-ziarah-dan-wisata-religi-di-pontianak>.
- Triyanto, Amin. “Strategi Pengembangan Wisata Religi Kabupaten Demak Menjadi Pusat Destinasi Wisata Religi.” Universitas Islam Negeri Malang, 2019.

#### E. Suplemen

Berikut merupakan perbandingan komponen Batu Layang sebagai destinasi wisata religi:

Nama	Objek	Aktivitas	Sarana & Prasarana	Tujuan
Wisata Religi	Lokasi 1. Makam Sultan 2. Inskripsi Makam	Baca Doa 1. Salam Kubur 2. Baca Alqur'an 3. Ibadah Lainnya 4. Observasi dan Pelajari sejarah	1. Juru Kunci 2. Alqur'an 3. Tempat Wudhu 4. Mushala 5. Pemandu Wisata	Ibadah, wisata, & belajar dari lokasi ziarah

	3. Arsitektur Komplek Makam 4. Batu Layang 5. Meriam 6. Sungai Kapuas 7. Kampung Batu Layang 8. Pendopo Batu Layang 9. Kuliner Batu Layang	Sultan, Inskripsi Makam-makam, dan Konsep tata ruang 5. Wawancara sejarah Batu Layang 6. Observasi Kampung; Sungai Kapuas, Kampung dan Masyarakat 7. Istirahat menikmati kuliner Batu Layang	6. Plangisasi Tempat dan Objek Tertentu 7. Tempat Istirahat 8. MCK 9. Layanan Transportasi 10. Spot Foto 11. Kedai Kuliner	
--	--	---	---	--